

# PRE-ENTRY CLASSIFICATION

## Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI)

---

JETRO Webinar,  
January 13th, 2020

# Kewenangan Penetapan Klasifikasi (Tarif) Barang Impor

## 1. Pasal 16 ayat (1) UU Kepabeanan



*Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan Tarif atas barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean*



## 2. Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan



*Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean*



## 2. Pasal 17A UU Kepabeanan



*Berdasarkan permohonan, Direktur Jenderal dapat menetapkan klasifikasi barang dan nilai pabean atas barang impor sebagai dasar penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean.*

# Dua Sistem Penetapan Klasifikasi (Tarif) atas Barang Impor

---

## *Official Assessment*

- Penetapan klasifikasi oleh pejabat Bea Cukai atas barang yang diimpor melalui kantor pos, Sebagian jasa titipan, barang penumpang
- Penetapan klasifikasi oleh Dirjen Bea dan Cukai sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean (PKSI)

## *Self Assessment*


- Importir secara mandiri memberitahukan klasifikasi barang impor dalam pemberitahuan pabean. Pejabat BC atau Dirjen BC dapat melakukan koreksi (penetapan) atas klasifikasi yang diberitahukan oleh Importir.

# Manfaat Impor Barang Menggunakan PKSI

---



**Kepastian penggunaan klasifikasi  
barang impor**



**Kepastian pemenuhan ketentuan lartas**

# Beberapa Catatan Penggunaan PKSI

---

- PKSI hanya diterapkan secara selektif
- PKSI mengikat importir dalam penggunaan klasifikasi barang
- Risiko Penetapan Klasifikasi atas impor tidak menggunakan PKSI

Thank  
you

Follow Us



@muconsulting

[www.mucglobal.com](http://www.mucglobal.com)